

LAPORAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

2023

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Wr. Wb



Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Penyusunan LAKIP didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 Tanggal 22 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang sebagai pengemban amanat Undang - Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden Republik Indonesia melalui melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia

LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota SerangTahun 2023 merupakan upaya untuk menjalankan dan mengembangkan Good Governance dengan menerapkan sistem penganggaran yang jelas, terukur dan sesuai dengan kondisi Rencana Strategis (Renstra), serta tugas pokok dan fungsi. Untuk itu, LAKIP Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota SerangTahun 2023 secara periodik dapat dilihat pengukuran dan sasarannya, sehingga diharapkan akan lebih terarah.

Kami berharap dengan disusunnya LAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dapat diketahui oleh semua pihak

Kami menyadari bahwa dalam penuyusunan LAKIP ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan saran dan kritik dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kota Serang. Mudah-mudahan upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu a'laikum Wr. Wb



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris KPU Kota Serang pada dasarnya merupakan bentuk akuntabilitas lembaga kesekretariatan KPU Kota Serang atas pelaksanaan program kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023 serta penggunaan anggaran APBN Tahun 2023 kepada masyarakat dan Pemerintah. Laporan Kinerja berisi capaian strategis KPU Kota Serang berupa keberhasilan dan kegagalan maupun kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. KPU Kota Serang pada Tahun 2023 telah menetapkan rencana strategis, visi dan misi serta sasaran ke dalam 2 (dua) program besar yaitu

- 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
 - Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan
 - Penyusunan Peraturan Pemilu
 - Sarana IT Pemilu
 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc
 - Honorarium Badan Adhoc
 - Dukungan Operasional Badan Adhoc
 - Persiapan Kampanye Pemilu
 - Pengelolaan Kampanye Pemilu
 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu
 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik
 - Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Evaluasi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
 - Pemutakhiran Data Pemilih
 - Penetapan Data Pemilih
 - Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
 - Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
 - Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan

- Pelaksanaan Proses Pencalonan
- Evaluasi Pencalonan

2. Program Dukungan Manajemen:

- Layanan Perkantoran
- Layanan Manajemen Keuangan
- Layanan Perkantoran
- Layanan Data dan Informasi

Berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-076.01.2.670714/2023 KPU Kota Serang menerima anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.415.736.000 untuk membiayai 2 (dua) program besar antara lain: 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ) sebesar Rp. 18.256.293.000,- 2. Program dukungan manajemen (076.01.WA) sebesar Rp. 2.159.443.000,- dan

Ketua selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan kesekretariatan mencakup tanggung jawab atas program, kegiatan dan anggaran yang diterima. Melalui Laporan Kinerja (LK) inilah gambaran capaian kinerja, prestasi, keberhasilan dan kegagalan dapat digambarkan, diukur dan diuji untuk perbaikan pelaksanaan kerja di masa mendatang.

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggara pemilu menurut Undang – Undang Pemilu salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum. KPU memiliki tugas, fungsi, tanggung jawab serta Visi dan Misi untuk membangun demokrasi dan kemajuan bangsa, negara dan rakyat seluruhnya. Penyelenggaraan dan tata kelola program, kegiatan dan anggaran dalam upaya mencapai tujuan organisasi tentu harus dipertanggungjawabkan secara administratif sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk pertanggung jawaban itu adalah penyusunan Laporan Kinerja atau disingkat LK sebagaimana diatur dan diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan diperkuat oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Ulasan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LK) KPU Kota Serang merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang mendeskripsikan pelaksanaan tugas, fungsi tanggung jawab kelembagaan serta menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Melalui penyusunan laporan kinerja dapat disajikan metode kerja, alat ukur kinerja, analisis kinerja dan target capaian kinerja yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran

Sebagai Institusi/lembaga pemerintah, Sekretariat KPU Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan aturan sebagaimana tersebut di atas, wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LK) lembaga tahun 2023 (moral and administratif obligation). Sebuah laporan kinerja yang menggambarkan capaian kinerja KPU Kota Serang.

Maksud penyusunan laporan ini menyajikan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan Laporan Kinerja (LK) ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Serang dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023. Disamping itu untuk memberikan umpan balik terhadap upaya guna peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kota Serang Tahun 2020 – 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LK) Sekretaris KPU Kota Serang yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Tujuan lembaga, KPU Kota Serang melalui rencana strategis tahun 2020 – 2024 dan dengan menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan sesuai sistem kerja dan 'code of conduct' yang mengaturnya maka keberhasilan capaian target menjadi keniscayaan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa elemen penting yang dapat mendukung sistem kerja itu berjalan sesuai tugas pokok dan wewenang KPU Kota Serang antara lain:

Tugas KPU Kota Serang:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan keteniuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaterr/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapituusi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghihrngan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang terkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kota Serang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu Anggota DPRD kabupaten/kota beidasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Denta acara rekapitulasi suara dan sertitikat rekapihrlasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
- f. dan melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Lebak, pembagian tugas dan kewenangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan lembaga. Komisi Pemilihan Umum melalui regulasinya, melakukan pemisahan tugas pokok, kewenangan dan kewajiban Komisioner dan Sekretariatnya. Pengaturan kerja Komisioner diatur melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sementara Sekretariat diatur oleh Peraturan

KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Karena itu diperlukan batasan tugas pokok dan fungsi berdasarkan garis instruksi, garis koordinasi, garis supervisi/asistensi dan lain sebagainya.

Berdasarkan peraturan tersebut, KPU Kota Serang memiliki jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang (pasal 28 ayat 1) dan keanggotaannya terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Ketua KPU Kota Serang memiliki tugas (pasal 29 ayat 4):

- 1. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota Serang
- 2. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Serang ke luar dan ke dalam
- 3. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Serang
- 4. Mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi
- 5. Mengendalikan pelaksanaan tugas tugas divisi dan korwil
- 6. Menandatangani seluruh keputusan KPU Kota Serang,

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Serang bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Kabupaten (pasal 29 ayat 5). Berikut tabel struktur KPU Kota Serang periode 2018 - 2023 :

Gambar 1.1 Struktur KPU Kota Serang Periode 2018 - 2023



Pada tanggal 24 Desember 2023 berakhirnya anggota KPU Kota Serang Periode 2018-2023 dan dilantiknya anggota KPU Kota Serang Periode 2023-2028 pada tanggal 30 Desember 2023 dan dibentuknya struktur organisasi yang baru yaitu:

Gambar 1.2 Struktur Organisasai dan Pembagian Divisi KPU Kota Serang Periode 2023 – 2028



Uraian tugas divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Serangyaitu:

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, bertugas
 - 1. Administasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan
 - 2. Protokol dan persidangan
 - 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
 - 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

- 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji
- 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan, bertugas

- 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- 2. Verifikasi partai politik dan DPD
- 3. Pencalonan peserta pemilu
- 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
- 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil hasil pemilu dan pemilihan
- 6. Pelaporan dana kampanye
- 7. PAW anggota DPRD

C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, bertugas

- 1. Sosialisasi kepemiluan
- 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
- 3. Publikasi dan kehumasan
- 4. Kampanye pemilu dan pemilihan
- 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi
- 6. Kerja sama antar lembaga
- 7. PAW anggota KPU Kota Serang
- 8. Rekrutmen badan adhoc
- 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM
- 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
- 11. Diklat dan pengembangan kepemiluan
- 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan
- 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM

D. Divisi Hukum dan Pengawasan, bertugas

- 1. Pembuatan rancangan keputusan
- 2. Telaah dan advokasi hukum
- 3. Dokumentasi dan publikasi hukum
- 4. Pengawasan dan pengendalian internal
- 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu
- 6. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik

E. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, bertugas

1. Penyusunan program dan anggaran

- 2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan
- 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran
- 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
- 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
- 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT
- 7. Pengelolaan informasi
- 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
- 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID)

Adapun susunan untuk koordinator wilayah KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

NAMA KOORDINATOR WILAYAH	KECAMATAN
NANAS NASIHUDIN	SERANG
ABDUL ROHMAN	KASEMEN
ADE JAHRAN	TAKTAKAN
HANIFA	CIPOCOK JAYA
PATRUDIN	CURUG DAN WALANTAKA

D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Rencana strategis KPU Kota Serang 2022 – 2024 memberikan arah dan tujuan lembaga semakin jelas, terarah, terpadu, sinergis dan komprehensif serta dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berikhtiar untuk mencapai target – target kinerja lembaga.

Adapun tugas pokok dan fungsi KPU Kota Serangberdasarkan peraturan tersebut, Pasal 30 ayat (1) dalam Penyelenggaraanan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
- 2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraanan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraanan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- 4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- 6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK
- 7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi
- 8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- 9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
- 10. Mensosialisas<mark>ikan Penyelenggaraana</mark>n Pemilu dan/atau yang berkaitan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraanan Pemilu, dan
- 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas KPU Kota Serang pada pasal tersebut tentu merupakan salah satu pengejawantahan kontribusi Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu, "Menjadi Penyelenggaraan Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas" dan tujuan lembaga. Sebagai bagian integral dan hirarkis dari Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Serang wajib ikut menghadirkan Penyelenggaraanan Pemilu secara profesional, berintegritas dan demokratis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Setidaknya profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan dijalankannya setiap kegiatan dan tahapan Penyelenggaraanan Pemilu dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan, efektif dan efisien serta akuntabel.

Sedangkan wewenang KPU Kota Serang (pasal 30 ayat 2) adalah:

- 1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kota Serang
- 2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya

- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota Serang berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara
- Menetapkan Keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kota Serang dan mengumumkannya
- 5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraanan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan

Selain memiliki tugas dan kewenangan, KPU Kota Serang juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraanan Pemilu dengan tepat waktu
- 2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara
- 3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraanan Pemilu kepada masyarakat
- 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesua ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraanan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia
- 7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
- 8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraanan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
- 9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota
- 10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota
- 11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota

- 12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13. Melaksanakan putusan DKPP
- 14. Menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS dan KPPS
- 15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pada peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Serang dalam Penyelenggaraanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibedakan dengan Penyelenggaraanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang, KPU Kota Serang bertugas dan berwenang (pasal 31):

- 1. Merencanakan program dan anggaran
- 2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
- 3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- 4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam wilayah kerjanya
- 6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi
- 7. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
- 8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan

- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam Penyelenggaraanan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi
- 10. Menetapkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang telah memenuhi persyaratan
- 11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Serang
- 12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
- 13. Menerbitkan Keputusan KPU Kota Seranguntuk mengesahkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dan mengumumkannya
- 14. Mengumumkan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
- 15. Melaporkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi
- 16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Serang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan
- 17. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Serang, dan pegawai sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraanan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serangdan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- 18. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraann pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Serang kepada masyarakat
- 19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi
- 20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan Penyelenggaraanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
- 21. Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kota Serang.
- 22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi KPU Kota Serang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretaris KPU Kota Serang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN:

- 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
- 2. LAPORAN KINERJA TAHUN 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 – 2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi dengan terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.

Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Dan Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas:

- 1. Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi;
- 2. Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan
- 3. Peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik;
 - b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah;

- c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan
- d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- 2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
 - a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan fasilitasi pembahasan Undang-Undang Penanganan Konflik;
 - b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa
 - c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik;
 - d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;
 - e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakatsipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan
 - f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik.
- 3. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui:
 - a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan
 - c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. RENCANA STRATEGIS KPU KOTA SERANG

POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU

Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum

yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhioleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1. Aspek Kelembagaan;
- 2. Aspek Sumber Daya Manusia;
- 3. Aspek Kepemimpinan;
- 4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- 5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- 6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan
- 7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders. Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
- 2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
- 3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
- 4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
- 5. Hubungan baik dengan semua pihak yangmemiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
- 6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
- 7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
- 8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

- a. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
- b. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
- c. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).

- d. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
- e. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
- f. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
- g. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).
- h. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
- i. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
- j. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
- k) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU untuk periode 2020 - 2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dalam Keputusan KPU Nomor 197 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024,

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tersebut maka perlu kiranya ditunjang oleh Visi, Misi, Sasaran dan Program yang jelas, terarah dan terukur. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program KPU Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi adalah sebuah cita – cita, kemauan dan harapan besar yang hendak diwujudnyatakan atas lembaga atau organisasi di masa mendatang. Sebagai penyelenggara pemilu di tingkat daerah, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang memiliki Visi:

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Pemilu Yang LUBER don JURDIL".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- A. Mandiri, memiliki arti bahwa l(FU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan perhnggungiawaban yang ielas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B. Integritas, memiliki arti iuiur, adil, transparansi, akuntabel.
- C. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas,tertib, terbuka proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kependagan umum.

2. Misi Organisasi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Serang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jaiaran untuk mewujudkan Visi KPU Kota Serang periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang melaksanakan misi KPU RI yang melaksanakan misi Presiden dan wahl presiden nomor g, "pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efekti{ dan tepercaya, dengan uraian sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak yang efektif dan efisien, traruparan, akuntabel, serta aksesibel
- 4. Mengoptimalkan pemanfaatan kema;'uan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam pemilu Serentak;
- 6. Meningkatnya Integfitas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan"

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi. Maka ditetapkan tujuan yaitu:

- 1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
- 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perurdangan yang berlaku;
- 3. Meningkatrrya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demolaasi di Indonesia;

- 4. Meningkatrya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu
- 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan. kegiatan. Kebiiakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan diiabarkan dalam suatu Rencana Kineeja (Performance Plan). Penetepan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam kurun waktu 2022- 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Serang menentukan 8 (delapan) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis yaitu dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Sasaran Stategis KPU Kota Serang Tahun 2023

No	Sasar <mark>an/In</mark> di <mark>kator K</mark> inerja	Target (%)
1	Terwuiudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai jadwal	•
	Persentase ketepatan wakt <mark>u dalam peneta</mark> pan jadwal tahapan dan petunjuk teknis peny <mark>elenggaraan</mark> Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota Serang	100
2	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	ı
	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	100
3	Terwujudnya Perencanaan Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Serang	KPU Kota
	Pensentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan perianjian kinerja	100
4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Tugas KPU Kota Serang	Kelancaran
	Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	95
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	1
	Persentase pemutakhirkan dalam Data Pemitih Berkelanjutan	95
6	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	

	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95
7	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta	akurat
	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari keria	90
8	Terwuiudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	
	Persentase KPU Kota Serang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunyai pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, yakni:

- 1, Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.
 - a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturabn Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
 - b. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
 - c. Pembentukan Badan Adhock
 - d. Masa Kampanye Pemilu
 - e. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik
 - f. Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - g. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - h. Penetapan Peserta Pemilu
 - i. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
 - j. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR,
 DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
- c. Data dan Informasi

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022, KPU Kota Serang menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji rencana kinerja yang dicapai pada tahun 2022 yang selanjutnya dijabarkan kepada beberapa bagian, sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja KPU Kota Serang Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)		
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganqgaran Pemilu KPU Kota Serang	an Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu			
2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat Peraturan Perundangan yang Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan			
3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada			
4	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukuagan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota			
5	Terlaksananya PengeloIaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu			
6	Penyelenggaraan Pemilu Terlaksananya Penyusunan Peraturan PemiLu serta Kebijakan/ Regulasi dan Peqgelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang		95		
7	Penbuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	Persentase Pengolahan Data yang berkualitas. relevan, tepat waktu	95		
8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	100		

9	Terlaksananya Pendaftaran dan	Persentase Ketepatan Waktu dalam	100
	verifikasi Peserta Pemilu di	Penetapan Jadwal Pendaftaran dan	
	KPU Kota Serang	Verifikasi Peserta Pemilu sesuai	
		Petunjuk Teknis PenyeLenggaraan	
		Pemilu	
10	Terlaksananya Masa	Persentase Pelaksanaan Waktu	100
	Kampanye Pemilu dalam	Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di	
	Penyelenggaraan Pemilu /	tentukan dalam Penyelenggaraan	
	Pemilihan di KPU Kota Serang	Pemilu / Penilihan di KPU Kota Serang	
11	Terlaksananya sosialisasi/	Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan	98
	Penyuluhan/ Bimbingan Teknis	Binbingan Teknis Tingkat Kota Serang	
	Tahapan Penyelenggaraan		
	Penilu / Pemilihan di KPU		
	Kota SeraDg		
12	Terwujudnya Reformasi	Persentase KPU Kota Serang	95
	Birokrasi di. KPU Kota Serang	Mendapatkan Nilai minimal B untuk	
	- T W -	Peailaian Mandiri RB	
13	Terwujudnya Pemungutan dan	Persent.ase Fasilitasi Penyiapan	100
	Penghitungan Suara dalam	Tahapan Pemungutan dan Penghitungan	
	Penyelenggaraan Pemilu /	Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu /	
	Pemilihan di KPU Kota Serang	Pemilihan di KPU Kota Serang	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Keberhasilan suatu lembaga ditentukan oleh kinerjanya. Capaian kinerja suatu lembaga merupakan batasan kemampuan lembaga. Keberhasilan dan kegagalannya sangat ditentukan oleh banyak faktor antara lain, penetapan kinerja di tahun anggaran sebelumnya terlampau tinggi, perencanaan kegiatan dan anggaran yang tidak matang atau faktor kualitas sumber daya manusia.

Kinerja Sekretariat KPU Kota Serang Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian unit – unit kerja yang telah dilaksanakan ke elemen - elemen sasaran Rencana Strategis. Dengan cara ini, maka penilaian unit – unit kerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Serang secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kota Serang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwuiud.

Komisi Pemilihan umum mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kpu pada tahun 20zz dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang				
Indikator Kinerja Target Sasaran %				%	
-	painya realisasi anggaran dan target sesuai dengan Tahapan n Pemilu	100%	100%	100	

Indikator Kinerja Sasaran Strategis ini adalah tercapainya target yang diharapkan oleh KPU RI dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 dan melakukan revisi anggaran apabila ada tambahan dan perubahan nilai yang sesuai dengan aturan.

Terwujudnya perencanaan anggaran dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Serang dan perencanaan kebutuhan anggaran dalam satu tahun kegiatan belanja pegawai dan belanja modal/kebutuhan operasional lainnya yang disusun dalam RKAKL Satker KPU Kota Serang.

Sasaran 2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku				
	Target	Sasaran	%		
Keuangan dan	poran Realisasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang dapat wabkan sesuai dengan Peraturan ng berlaku	100%	100%	100	

Pengelolaan Barang Milik Negara yang disusun berdasarkan laporan bulanan, Semesteran dan Tahunan dilakukan pencocokan/rekonsiliasi dengan SAKTI dan penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan yang tepat waktu dan valid dengan demikian target Persentase Kesesuaian Pengelolaan keuangan dapat tercapai 100 % berhasil.

Adapun indikator hnerjanya sebagai berikut : Persentase Laporan Realisasi dan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan aplikasi SIMAKBMN secara berkala sesuai dengan data dari SAKTI.

Pada Tahun 2023, KPU Kota Serang sudah melelang semua kendaraan Roda 2 (dua) melalui Badan Lelang/KPKNL Serang yang kemudian uang hasil lelang tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Sasaran 3	Sasaran 3 Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu					
	Indikator Kinerja Target Sasaran %					
_	takhirkan Data Pemilih yang mutakhir m Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu	98%	100%	100		

Terwujudnya rekapitulasi data pemilih dengan baik, yang mutakhir, valid dan akurat, dimana proses data pemilih yang dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun dengan cermat tercapai dan ditunjang dengan aspek anggaran yang tersedia.

Proses pencermatan data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Serang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan Kota Serang, dimana data yang sudah tersedia di aplikasi Data Pemilih milik KPU disingkronisasi dengan data dari Disduk Kota Serang.

Ada beberapa data yang mungkin berbeda antara di Sidalih dengan di Disduk, yang mana menjelaskan ketika diklarifikasi/coklit oleh tim dari KPU Kota Serang ke semua nama yang terdaftar disidalih banyak yang berubah, diantaranya ada data kematian/data orang yang sudah hidup atau meninggal tapi ketika diklarifikasi ke alamat tersebut bahwa orang tersebut masih hidup ataupun orang tersebut sudah meninggal.

Dengan banyaknya termuan tersebut, diakibatkan banyak pengurangan data jumlah pemilih yang harus kami selesaikan berdasarkan hasil investigasi tim ke lapangan dan disingkronkan data tersebut dengan pihak dinas kependudukan, karena dari sebagian orang yang sudah meninggal kebanyakan tidak melaporkan kembali kepada pihak yang terkait didalamnya.

Sasaran 4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
	Indikator Kinerja Target Sasaran %				
mendukung kin	rsediaan fasilitas perkantoran untuk erja pegawai yang berfungsi dengan an satker KPU Kota Serang	100%	100%	100	

Dalam hal ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang tersedianya sarana prasarana dalam hal sarana jaringan pengelolaan sarana IT dan sarana perangkat Komputer dan laptop untuk menunjang pekerjaan pegawai dilingkungan sekretariat KPU Kota Serang dan Fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik serta didukung adanya operasional dan pemeliharaan kantor.

Sarana yang tersedia harus digunakan atau dimanfaatkan dengan baik oleh semua pegawai sehingga beban kerja yang ditanggung oleh masing-masing pegawai dapat terlaksana dengan baik.

Sasaran 5		Terlaksananya PengeloIaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi					
	logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu						
Indikator Kinerja Target Sasaran %			%				
Description I among Description Description does do				95%	100%	95	
Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan			uan	93%	100%	93	
Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu							

Dalam hal pelakanaannnya kegiatan Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang, kami membuat peta kebutuhan logistic yang harus disediakan oleh KPU Kota Serang dan

Pengadaan serta laporan kegiatan terhadap kebutuhan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dapat terpenuhi dengan baik.

Sasaran 6	Terlaksananya Penyusunan Peraturan PemiLu serta Kebijakan/ Regulasi dan Peqgelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang				
Indikator Kinerja Target Sasaran %				%	
dan Informasi I	buatan Keputusan KPU Kota Serang Produk Hukum yang disajikan secara akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Rapih	95%	90%	100	

Dalam hal pelaksanaannnya kegiatan informasi dan publikasi tahapan Pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja dan sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong kualitas dan legalitas pemilu yang demokratis serta mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP dan informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi dalam hal pelaksanaan proses penyusunan iumlah kursi dan Daerah pemilihan atapun penetapan Dapil pemilu dan evaluasi penetapan iumlah kursi dan Daerah pemilihan dan pencalonan Anggota DPR DPD, DPRD, Presiden dan wakil Presiden.

Sasaran 7	Penbuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih					
Indikator Kinerja Target Sasaran %						
Persentase Peng tepat waktu	95%	95%	95			

Dalam hal pelaksanaannnya, Terlaksana dan Tersusunnya peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu/pemilihan informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP dalam hal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan sebagai sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dengan tersedianya layanan informasi hukum dengan

cepag tepat, akurat dan mudah serta mutakhir dapat mendorong peningkatan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat dan tersusunnya rancangan Keputusan KPU Kota Serang Persentase produk Hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

Sasaran 8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang			
	Target	Sasaran	%	
Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang		100%	100%	100

Persentase untuk Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang dilaksanakan sesuai aturan berdasarkan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilu.

Tahapan pembentukan badan adhoc sampai tingkat bawah yaitu pembentukan KPPS dilakukan secara serentak dengan jadwal nasional yang sudah ditetapkan. Ada banyak permasalahan yang dihadapi ketika pada waktu pendaftaran anggota KPPS, dimana para pendaftar banyak yang masuk menjadi anggota Partai Politik, dimana pendaftar tersebut tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut.

Dengan terbentuknya anggota KPPS dimasing-masing wilayah yang ada di Kota Serang, kemudian dilakukan pelantikan dan penanaman pohon, kemudian dilanjutkan dengan bimtek untuk semua anggota KPPS diwilayah Kota Serang yang dilaksanakan pada 3 (tiga) lokasi di gedung UIN SMH Banten, di Kampus Unsera dan di Sagara Kota Serang.

Sasaran 9	Terlaksananya Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu di KPU			
	Kota Serang			
	Target	Sasaran	%	
D		1000/	1000/	100
Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal		100%	100%	100
Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai				
Petunjuk Teknis	Penyelenggaraan Pemilu			
_				1

Pendaftaran Partai Politik dilaksanakan oleh KPU RI yang di mulai pada tanggal 29 Juli 2022 sd 31 Juli 2022, sebelum masa pendaftaran Partai Politik harus memiliki akun SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemutakhiran data Partai Politik

peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilu.

SIPOL Merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis web dalam rangka memfasilitasi Tahapan Pemilu dan Pengelolaan Data Partai Politik Berkelanjutan. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan Sipol dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu.

Untuk registrasi akun dengan tahapan, Pertama, Pendaftaran Akun Mandiri Admin Parpol Pusat yakni Admin Partai tingkat pusat mendaftarkan dirinya secara mandiri (self service) melalui aplikasi dengan mengunggah Surat Permohonan Akses. Kedua, Verifikasi Akun Admin Parpol Pusat Oleh KPU RI , Data yang sudah diunggah di dalam aplikasi akan diverfikasi oleh Admin KPU RI. Ketiga, Pembuatan Akun Admin dan Operator Parpol, Setelah pendaftaran Admin Partai tingkat pusat diterima, Admin tersebut dapat membuat akun Admin dan Operator tingkat wilayah dan admin di tingkat Kabupaten/Kota membuat Akun admin dan operator ditingkat Kabupaten/Kota.

Partai politik menyiapkan input Sipol seperti profil, keanggotaan, kepengurusan, alamat kantor. Profil merupakan jenis data terkait Partai secara umum/menyeluruh yaitu dari mulai Logo, Suket Nama dan Lambang, Berita Negara, AD/ART, dan akta notaris. Keanggotaan merupakan data anggota partai perorangan (by name) dengan elemen data tertentu yang peryaratannya berbasis Kabupaten/Kota. Kepengurusan terdiri dari SK Kepengurusan, Rekening kepengurusan, dan daftar pengurus yang merupakan anggota Partai Politik. Kantor merupakan data yang menjelaskan informasi kantor dari setiap kepengurusan yang terdapat di setiap tingkatan wilayah. Sipol memudahkan proses pendaftaran Parpol. Kami berharap parpol bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan sejak awal sehingga akan memperlancar proses pada saatnya nanti.

Sasaran 10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang			
Indikator Kinerja			Sasaran	%
Jadwal yang sud	aksanaan Waktu Kampanye sesuai lah di tentukan dalam Penyelenggaraan nan di KPU Kota Serang	100%	100%	100

Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang sudah diatur keputusan KPU RI, bahwa pelaksanaan Kampanye di tingkat Kabupaten Kota dilakukan serentak, bahwa jadwal kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik yang berada di wilayah Kota Serang ditentukan dan dibuat Berita Acara penetapan jadwal kampanye.

Kampanye pemilu partai politik tersebut mengikuti jadwal kampanye calon presiden dan wakil presiden di tingkat nasional karena partai politik tersebut merupakan parta pengusung dan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sasaran 11	Terlaksananya sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang			
	Target	Sasaran	%	
Persentase Sosi Teknis Tingkat I	alisasi Tatap Muka dan Bimbingan Kota Serang	98%	100%	90

Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang dilakukan oleh masing-masing anggota KPU Kota Serang berdasarkan tahapan-tahapan pada penyelenggaraan Pemilu di Kota Serang.

Pada sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut, menitik beratkan pada penyelenggara badan adhoc di tingkat PPK, PPS dan KPPS, agar pada waktu pelaksanaanya tidak ada permasalahan atau kesalahan yang akan terulang kembali.

Sementara sosialisasi tatap muka dilakukan oleh KPU Kota Serang secara langsung mendatangi warga-warga yang membutuhkan atau pun meminta penjelasan terhadap semua tahapan dan bagaimana untuk mengetahui jumlah partai politik, serta calon-calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ataupun Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sasaran 12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di K	XPU Kota	Serang	
	Indikator Kinerja	Target	Sasaran	%
	J Kota Serang Mendapatkan Nilai Penilaian Mandiri RB	95%	100%	100

Dalam hal pelaksanaannnya kegiatan pemeriksaan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Serang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja B reviu laporan keuangan.

Sasaran 13		Pemungutan				dalam
	Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang					
Indikator Kinerja			Target	Sasaran	%	
Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang		100%	100%	100		

Dalam rangka mempersiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kota Serang melakukan bimbingan teknis secara bertahap berdasarkan ketersediaan tempat pelaksanaan bimbingan teknis tersebut.

Pada waktu bimbingan teknis ini, Anggota KPU Kota Serang menjelaskan semua tata cara dan tugas dari masing-masing KPPS secara rinci dan simulasi cara penghitungan hasil pemilihan tersebut.

Disamping cara menghitung secara manual, dijelaskan dan dikenalkan oleh Anggota KPU Kota Serang cara menggunakan aplikasi SIREKAP, dimana aplikasi ini sebagai pendukung utama dalam menentukan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh masing-masing KPPS yang berada di TPS bersangkutan, sehingga hasil yang dicapai akan memuaskan dan menghindari tindak penyalahgunaan hasil perolehan suara.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

KPU Kota Serang berdasarkan DIPA awal Nomor SP DIPA-076.01.2.670714/2023 menerima anggaran sebesar Rp 20.415.736.000,00 dibagi ke dalam 2 (dua) program kegiatan besar yaitu:

- 1. Program penyelenggaraan pemilul dalam proses konsolidasi demokrasi (076.01.CQ)
- 2. Program dukungan manajemen (076.01.WA)

Sesuai Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN per 31 Desember 2023 serapan realisasi belanjanya sebesar Rp 20.326.861.888,00 atau sekitar 99.56 % dari total anggara DIPA APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.415.736.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran di Tahun 2023 sebesar Rp. 77.381.112,00.

Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya nyata dan sungguh -sungguh dari seluruh divisi atau sub bagian dalam menunaikan TUSI sepanjang Tahun 2023. Beberapa analisis dan catatan yang sudah ditemukenali harus mendapat perhatian serius sebagai perbaikan ke depannya. Capaian kinerja dianalisis dengan capaian realiasi anggaran sesungguhnya dapat menunjukan tingkat keberhasilan suatu lembaga. Apalagi ditunjang dengan serapan anggaran yang cukup baik mencapai 99.56% persen. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2023 ini dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Serang

Proses Konsolidasi Demokrasi.	99.52 99.81
	99.81
a Daranganaan Dragram dan 1270.952.000 1277.447.604 (99.81
Anggaran, serta Penyusunan	
Peraturabn Pelaksanaan	
Penyelenggaraan Pemilu	
b. Pendaftaran dan Verifikasi 18.985.000 18.884.995	100
Peserta Pemilu	
	99.96
	22.75
	98.77
Laporan dan Dokumentasi	
Logistik	
8 8	97.98
Suara	
g. Pemutakhiran Data Pemilih	
dan Penyus <mark>unan Daftar </mark>	
Pemilih 79.097.000 79.095.521	100
h. Penetapan Peserta Pemilu	
	94.87
	99.37
j. Pencalonan Presiden dan	0= 04
	97.91
Pencalonan Anggota DPR,	
DPD, DPRD Provinsi dan	
DPRD Kabupaten/Kota	
2. Program Dukungan Manajemen	
a. Pengelolaan Keuangan dan	00.02
	99.93
b. Operasional Perkantoran dan 2.144.325.000 2.091.349.077	100
Dukungan Sarana Prasarana	04.05
c. Data dan Informasi 80.570.000 59.206.472	84.85
9.200.000 7.480.000	89.69

Dan pada Tahun 2023 ada tambahan dana hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2024 yang sudah masuk ke rekening KPU Kota Serang dari dana hibah pilkada dari Pemerintah Kota Serang sebesar Rp. 11.199.970.000,00.

BAB IV

PENUTUP

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2023 telah diwujudkan dengan baik, demikian juga indikator kinerja kegiatan telah direalisasikan, baik yang berupa outcome maupun yang masih pada tingkatan output Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan program anggaran tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society.

Secara umum realisasi anggaran kegiatan Komisi Pemilihan umum Kota serang selama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dengan 2 (dua) indikator yaitu kegiatan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 18.256.293.000 dan realisasi sebesar Rp. 18.168.826.339 atau 99.52% dan kegiatan Program Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp. 2.170.936.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.158.035.549 atau 99.93% dan ditahun 2023 ini sudah masuk anggaan hibah untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Serang Tahun 2024 sebesar Rp. 11.199.970.000,00.

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menladi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan umum Kota Serang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesi4 sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan umum Kota serang dapat terwuiud guna mendukung tercapainya visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berienjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kineia yang ditetapkan;
- 2. Melakukan koordinasi dengan stake holders agar kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan;
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait, dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;

Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menialankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakuan indisipliner yang berdasarkan peraturan pemerintah Nomer 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan untuk menghasilkan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya organisasi Pelaksana Pemilihan Umum yang Memiliki sistem Administrasi yang Efisien, Efektif dan memenuhi standar kerja profesional diseluruh tingkatan yang didukung dengan sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota maka pada tahun yang akan datang akan dilakukan pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi yang menunjang terintegrasinya pelaporan keuangan dan pelaksanaan penyelenggaraan kepemiluan seperti sistem informasi.

Kemudian untuk meningkatkan pencapaian sasaran strategis tersedianya peta Politik Pemilu dan Pemilukada yang memadai, KPU akan melakukan pengembangan sistem informasi geospasial yang diintegrasikan dengan sistem informasi logistik, dan pembekalan kapasitas sumber daya manusia.

Ketua

Nanas Nasihudin



SUARA RAKYAT, SUARA PEMILU




(SUARA RAKYAT) : MASKOT LAKI-LAKI



(SUARA PEMILU) : MASKOT PEREMPUAN




INDIKATOR KINERJA UTAMA













KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SERANG

TAHUN 2023

JL. K.H.ABDUL FATAH HASAN NO.247 TELP. (0254) 200374/217334 FAX. (0254) 217323 EMAIL:KOTA_SERANG@KPU.GO.ID Nama Unit / Organisasi Tugas dan Wewenang : KPU KOTA SERANG

: Menyelenggarakan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD, dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- a. Tugas dan Wewenang KPU Kota Serang
 - Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmeliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Serang;
 - melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;
 - d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kota Serang;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Banten;
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasisuara;
 - h) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kota Serang yangbersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;
 - j) menerbitkan keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang danmengumumkannya;
 - k) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kota Serang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Serang yang bersangkutan dan membuat beritaacaranya;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Serang;
- m) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturanperundangundangan;
- menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Serang kepadamasyarakat;
- o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU
 RI, KPU Provinsi Banten, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- Q) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;
- q) menerbitkan keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil
 Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang dan mengumumkannya;
- s) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Serang yang bersangkutan dan membuat beritaacaranya;
- t) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Serang;
- u) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan Pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;
- v) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Serang kepada

masyarakat;

- w) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;dan
- x) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Banten, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 2. Tugas dan wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Serang;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Serang berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kota Serang;
 - d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftarpemilih;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Banten;
 - f) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Serang yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuaradi PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;
 - menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Serang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaranPemilu;
 - i) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;

- j) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Serang kepadamasyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;dan
- melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU
 RI, KPU Provinsi Banten, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 3. Tugas dan Wewenang KPU Kota Serang dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota meliputi:
 - a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota;
 - b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Banten;
 - menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Walikota di Kota Serang;
 - e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Banten;
 - f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihanWalikota;
 - g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftarpemilih;
 - h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Banten;
 - i) menetapkan calon Walikota yang telah memenuhipersyaratan;
 - j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Serang yangbersangkutan;
 - k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kota Serang, dan KPU Provinsi Banten;

- menerbitkan keputusan KPU Kota Serang untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota danmengumumkannya;
- m) mengumumkan calon Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- melaporkan hasil pemilihan Walikota kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Banten;
- o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kota Serang atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaranpemilihan;
- p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kota Serang, dan pegawai Sekretariat KPU Kota Serang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Serang dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;
- q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur,
 Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kota Serang kepadamasyarakat;
- r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Banten;
- s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihanWalikota;
- t) menyampaikan hasil pemilihan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;dan
- u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI,
 KPU Provinsi Banten, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- 4. KPU Kota Serang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Walikota berkewajiban:
 - a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepatwaktu;
 - b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Walikota secara adil dan setara;
 - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;
 - d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai

- dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Banten;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Serang dan lembaga kearsipan Kota Serang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI danANRI;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kota Serang berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan
 Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Banten serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Serang dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Serang;
- j) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Serang kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Serang;
- k) melaksanakan keputusan DKPP;dan
- melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Banten dan/atau peraturanperundang-undangan.
- 5. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Banten, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provinsi Banten. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota kepada Walikota Serang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kota Serang yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kota.

NO	Uraian	Kinerja	
1		Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	KPU Kota Serang
2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	KPU Kota Serang
3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	
4	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	KPU Kota Serang
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	KPU Kota Serang
5	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/ Regulasi dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang	persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	KPU Kota Serang
,	Terwujudnya Sarana Bidang Teknoligi dan Komunikasi dalam Pengelolaan IT KPU Kota Serang	Persentase Pengolahan Data informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu	KPU Kota Serang
3	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	KPU Kota Serang

9	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	KPU Kota Serang
10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	KPU Kota Serang
11	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang	KPU Kota Serang
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	KPU Kota Serang
13	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	KPU Kota Serang

Serang, 25 Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG UIHAN Setua,

+ADE JAHRAN

KOTA SERANG



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ADE JAHRAN

Jabatan

Ketua KPU Kota Serang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilandankegagalanpencapaian target kinerjatersebutmenjaditanggungjawab kami.

Serang, 25 Januari 2023

ERANA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG KETUA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	98%
4	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	95%
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	95%
6	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/ Regulasi dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang		95%
7	Terwujudnya Sarana Bidang Teknoligi dan Komunikasi dalam Pengelolaan IT KPU Kota Serang Persentase Pengolahan Data informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu		95%
8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu /	Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	100%

9	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%
10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%
11	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang	98%
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	95%
13	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%

Program

 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 10.069.050.000,-

Rp 2.348.197.000,-

Serang, 25 Januari 2023

ADE JAHRAN



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

HENDRO SULISTYO

Jabatan

Sekretaris KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

ADE JAHRAN

Jabatan

Ketua KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kedua,

DE JAHRAN

25 Januari 2023

Pihak Pertama.

HENDRO SULISTYO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG SEKRETARIS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	98%
4	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	95%
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	95%
6	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/ Regulasi dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang	persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	95%
7	Terwujudnya Sarana Bidang Teknoligi dan Komunikasi dalam Pengelolaan IT KPU Kota Serang	Persentase Pengolahan Data informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu	95%

8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu /	Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	100%
9	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%
10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%
11	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang	98%
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	95%
13	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%

Program

PEMILIHAN UMUM

Anggaran

Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Rp. 10.069.050.000, Demokrasi

2. Program Dukungan Manajemen

HAK KEDUA,

RANG

JAHRAN

Rp. 2.348.197.000,-

Serang, 25 Januari 2023

PIHAK PERTAMA, SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

HENDRO SULISTYO



Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 42118 Telp. (0254) 200374





PERJANJIAN KINERJA DIVISI

2023



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE JAHRAN

Jabatan : DIVISI KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK KPU Kota

Serang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE JAHRAN

Kedua,

Jabatan : Ketua KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

25 Januari 2023

Pihak Pertama,

ADE JAHRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG DIVISI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
2	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	95%
3	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	95%

Mengetahui, KETUA

TA SERANG

Serang, 25 Januari 2023 KPU Kota Serang Divisi Keuangan, Umum Dan Logistik

ADE JAHRAN



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIERLY MURDLYAT MABRURRI

Jabatan : KOORDINATOR DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN

PEMILU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE JAHRAN

Jabatan : KETUA KPU KOTA SERANG

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

chiella

cedua.

ADE TAHRAN

25 Januari 2023

Pihak Pertama,

FIERLY MURDLYAT MABRURRI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG DIVISI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%
2	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%

Mengetahui, KETUA

TA SERANG

FARM J

ADE JAHRAN

Serang, **25** Januari 2023 KPU Kota Serang

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

FIERLY MURDLYAT MABRURRI



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANAS NASIHUDIN

Jabatan : KOORDINATOR DIVISI PERENCANAAN DATA DAN

INFORMASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE JAHRAN

k Kedua,

Jabatan : KETUA KPU KOTA SERANG

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

25 Januari 2023

Pihak Pertama,

NANAS NASIHUDIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG DIVISI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	98%
3	Terwujudnya Sarana Bidang Teknoligi dan Komunikasi dalam Pengelolaan IT KPU Kota Serang	Persentase Pengolahan Data informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu	95%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai B untuk Penilaian Mandiri RB	95%

Mengetahui, KETUA N KOSA SERANG Serang, **25** Januari 2023 KPU Kota Serang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

NANAS NASIHUDIN



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATRUDIN

Jabatan : KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN

KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE JAHRAN

Kedua,

Jabatan : Ketua KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

25 Januari 2023

Pihak Pertama,

DATIDITA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG DIVISI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/ Regulasi dan	persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum	
1	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang	yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	95%

Mengetahui, KETUA KU, KOTA SERANG

TEST TO THE PERSON OF THE PERS

ADE MAHRAN

Serang, 25 Januari 2023 KPU Kota Serang Divisi Hukum Dan Pengawasan

PATRUDIN



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FAHMI MUSYAFA

Jabatan : KOORDINATOR DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN

PEMILIH, PARTISIMASI MASYARAKAT DAN SDM

KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADE JAHRAN

Kedua,

AHRAN

Jabatan : Ketua KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

25 Januari 2023

Pihak Pertama,

M. FAHMI MUSYAFA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG DIVISI

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	100%
2	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang	98%
2	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%

ngetahui,

SERANG

Serang, 25 Januari 2023 KPU Kota Serang Divisi Sosdiklih, Parmas Dan SDM

M. FAHMI MUSYAFA



Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 42118 Telp. (0254) 200374





PERJANJIAN KINERJA KOMISIONER

2023



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: ADE JAHRAN

Jabatan : Ketua KPU Kota Serang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Januari 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG KETUA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	100%
2	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	98%
4	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kota Serang	95%
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	95%
6	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/ Regulasi dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang	persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Terwujudnya Sarana Bidang Teknoligi dan Komunikasi dalam Pengelolaan IT KPU Kota Serang	Persentase Pengolahan Data informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu	95%
8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Serang	100%
9	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%
10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%
11	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang	98%
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	95%
13	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%

Program

1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2 Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 10,069,050,000

Rp 2,348,197,000

Januari 2023 U Kota Serang

ADE JAHRAN



Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 42118 Telp. (0254) 200374





PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS

2023



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KPU KOTA SERANG **TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

: HENDRO SULISTYO Nama

Jabatan : Sekretaris KPU Kota Serang

Selanjutnya disebut pihak pertama

: ADE JAHRAN Nama

Cedua,

: Ketua KPU Kota Serang Jabatan

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

25 Januari 2023

Pihak Pertama,

HENDRO SULISTYO

NTP. 198210162009021005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG SEKRETARIS

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (4)	
1)	(2)	(3)		
1	Terwujudnya Perencanaan dan penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu	100%	
	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	100%	
3	Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu	98%	
	Terwujudnya Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	95%		
5	Terlaksananya Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	95%	
6	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu serta Kebijakan/ Regulasi dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum dengan Mengunggah pada Laman JDIH KPU Kota Serang	persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	95%	
7	Terwujudnya Sarana Bidang Teknoligi dan Komunikasi dalam Pengelolaan IT KPU Kota Serang	95%		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (4)		
1)	(2)	(3)			
8	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%			
9	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	100%		
10	Terlaksananya Masa Kampanye Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%		
11	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	enyuluhan/ nis Tahapan an Pemilu / Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang			
12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Serang	Persentase KPU Kota Serang Mendapatkan Nilai minimal B untuk Penilaian Mandiri RB	95%		
13	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang	100%			

Program

KOTA SERAN

1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2 Program Dukungan Manajemen

ak Kedua, Kota Serang Anggaran

Rp 10,069,050,000

Rp 2,348,197,000

Serang, X Januari 2023 Pihak Pertama,

Sekretaris KPU Kota Serang

HENDRO SULISTYO



Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 42118 Telp. (0254) 200374



RENCANA AKSI KINERJA BULANAN



RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG SEKRETARIS

PELAKSANAAN		(20)	Sub. Bag Perencanaan Data Dan Informasi	Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik	Sub. Bag Perencanaan Data Dan Informasi	
PERKIRAAN BIAYA		291,537,000		1,939,087,000	8,340,000	
	B12	(18)	M1-4	M1-4	M1-4	
	811	(17)	M1-4	M1-4	M1-4	
	10	(16)	M1-4	M1-4	M1-4	
u	89	(15)	M1-4	M1-4	M1-4	
Bulana	B8	(14)	M1-4	M1-4	M1-4	
Pelaksanaan Kegiatan Bulanan	87	(13)	M1-4	M1-4	M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4	
ian Ke	98	(12)	M1-4	M1-4	M1-4	
aksana	B5	(11)	M1-4	M1-4	M1-4	
Pel	B4	(10)	M1.4	M1-4		
	B3	(6)	M1-4	M1-4	M1-4	
	B2	(8)	M1-4 N		M1-4	
	B1	(7)	M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4	M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4	M1-4 M1-4 M1-4	
TARGET	AKSI	(9)	100%	100%	100%	
KEGIATAN/AKSI		(5)	tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan	Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan Gaji da Uang Kehormatan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabk an sesuai dengan Peraturan Perundangan yang	pemutakhirkan Data Pemilih dalam Penyusunan Daftar Pemilih yang mutakhir dan akurat	
TARGET INDIKATOR KINERJA		(4)	100%	100%	%86	
INDIKATOR KINERJA		(3)	Persentase tercapainya realisasi anggaran dan target kinerja tercapai sesuai dengan Tahapan Penyelenggaraan	Persentase Laporan Realisasi dan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku	Persentase pemutakhirkan Data Pemilih yang mutakhir dan akurat dalam Penyusunan Daftar Pemilih pada Penyelenggaraan	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		(2)	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu KPU Kota Serang	Terselesaikannya pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku Terwujudnya Data Pemilih yang Mutakhir dalam Penyusunan Daftar		

PELAKSANAAN		Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik	Sub. Bag Keuangan, Umum dan Logistik	Sub. Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sub. Bag Perencanaan Data Dan Informasi	
PERKIRAAN BIAYA		400,770,000	181,812,000			
B12	(18)	Σ 1	M	M ₁	M1 & M4	
B11	(17)	M1	M1	M1	M1	
10	(16)	M1	M1	M	M	
89	(15)	M	M1	M	M ₁	
88	(14)	M1	M1	M1	M ₁	
87	(13)	M1	Σ Z	M	Σ 1	
98	(12)	M1	M ₁	M	M 1	
85	(11)	M1	M I	M	M 1	
B4	(10)	M ₁	M1	M ₁	Z I	
B3	(6)	M1	MI	M1	M	
B2	(8)	M1	M1	M ₁	M ₁	
81	(7)	M1	Mı	Σ Z	M	
AKSI	(9)	100%	100%	100%	%86	
NEGIA I ANO	(5)	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi KPU dalam Penyusunan	Pengolahan Data informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu	
KINERJA	(4)	95%	%56	95%	95%	
INDINATION NINERA	(3)	Persentase ketersediaan fasilitas Layanan perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker	Persentase Laporan Pengelolaan, Pengadaan dan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Pembuatan Keputusan KPU Kota Serang dan Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai SOP dan Regulasi serta Tersusun secara Rapih	Persentase Pengolahan Data informasi yang berkualitas, relevan, akurat dan tepat waktu	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		onal	engadaan, okumentasi an Pemilu	raturan bijakan/ ngelolaan Informasi ada Laman Serang	Terwujudnya Sarana Bidang Teknoligi dan Komunikasi dalam Pengelolaan IT KPU Kota	
	KINERJA KINERJA AKSI 81 82 83 84 85 86 87 88 89 10 811 812	PROGRAM/KEGIATAN KINERJA (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18) (18)	PROGRAM/KEGIATAN (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (10) (11) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (17) (18) (18) (18) (17) (18)	PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN Processional dan Persentase Persentase	PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM P	

Sub. Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sub. Bag Teknis Hubungan Partisipasi Masyarakat	Sub. Bag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sub. Bag Teknis Hubungan Partisipasi Masyarakat
9,322,775,000	190,055,000	50,958,000	
(18)			M1.4
(17)	M1-4	M1-4	M1-4
(16)	M1-4 M1-4		M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4 M1-4
(15)			M14
(14)		1	M1-4
(13)		1	M1-4
(12)			M1-4
(11)			M1-4
(10)	4-1M	-1	M1-4 M1-4 M1-4
(9) M1-4	M1-4 M1-4 M1-4		M1-4
(8) (9) (M1-4 M1-4	M1-4		M1-4
(7) M1-4	M1-4	•	
(6)	100%	100%	%86
(5) Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota	Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan	Pelaksanaan Pengelolaan Kampanye, evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye	Pelaksanaan Sosialisasi Tatap Muka dan Penyusnan Laporan Kegiatan Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di
(4)	100%	100%	%86
(3) Persentase Fasilitasi Pembentukan / Seleksi Badan Adhoc dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kota	Persentase Ketepatan Waktu dalam Penetapan Jadwal Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Persentase Pelaksanaan Waktu Kampanye sesuai Jadwal yang sudah di tentukan dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di	Persentase Sosialisasi Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Tingkat Kota Serang
ananya ananya ntukan Badan talam inggaraan Pemilu / an di KPU Kota	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di KPU Kota Serang	ananya Masa nye Pemilu dalam enggaraan Pemilu / an di KPU Kota	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tatap Muka dan Tatap Muka dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu / Tingkat Kota Serang Serang
(1) (2)	Terlaksananya Pembentukan Badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilu Pemilihan di KPU Kota Serang		

PELAKSANAAN		(20)	Sub. Bag Perencanaan Data Dan Informasi	Sub. Bag Teknis Hubungan Partisipasi Masyarakat
			Su Pere Da Inf	
PERKIRAAN BIAYA		(19)	,	31,913,000
	B12	(18)	M	
	811	(17)		1
	10	(16)		
_	89	(15)		
Bulana	88	(14)		
giatan	87	(13)		
ian Keg	86	(12)		
Pelaksanaan Kegiatan Bulanan	85	(11)		
Pel	B4	(10)		
	B3	(6)	- 3889	
	B2	(8)		1
	B1	(7)		
TARGET	AKSI	(9)	%56	100%
KEGIATAN/AKSI		(5)	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan tim Agen Perubahan	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU Kota Serang
TARGET INDIKATOR KINERJA		(4)	95%	100%
INDIKATOR KINERJA		(3)	Persentase KPU Kota Serang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		(2)	Terwujudnya Reformasi 12 Birokrasi di KPU Kota Serang	Terwujudnya Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan di KPU
ON (1)		(1)	12	13

Program

1 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

2 Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp 10,069,050,000 Rp 2,348,197,000

Serang, ZV Januari 2023
Sekretaris KPU Kota Serang
HENDRO SULISTYO
NJP. 18822106 200902 1 005



Jalan Kh. Abdul Fatah Hasan, No. 247 Kel. Serang Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, 42118 Telp. (0254) 200374

